



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Darming, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mukrimim Amessangeng, bertempat tinggal di Dusun I Tinco, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 501/Pdt.P/2021/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1957 Andi Paolai alias Andi Palaloi bin Andi Mappanyompa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Andi Mamara binti Andi Pacellengi di Dusun I Tinco, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
2. Bahwa dari pernikahan Andi Paolai alias Andi Palaloi bin Andi Mappanyompa dengan Andi Mamara binti Andi Pacellengi telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- 2.1. A. Fatimah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi, lahir tanggal 01 Juli 1960.
- 2.2. Darmah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi, lahir tanggal 10 November 1963
- 2.3. Darming, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi, lahir tanggal 09 Agustus 1965
3. Bahwa Darmah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 228/DS-MR/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanggal 06 Agustus 2021;
4. Bahwa ibu kandung Almarhumah Darmah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi (Andi Mamara binti Andi Pacellengi) telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1991 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 225/DS-MR/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanggal 06 Agustus 2021;
5. Bahwa ayah kandung Almarhumah Darmah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi (Andi Paolai alias Andi Palaloi bin Andi Mappanyompa) telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 226/DS-MR/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanggal 06 Agustus 2021;
6. Bahwa saudara kandung Almarhumah Darmah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi yang bernama A. Fatimah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 227/DS-MR/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanggal 06 Agustus 2021;
7. Bahwa Almarhumah A. Fatimah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi selama hidupnya belum pernah menikah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp



8. Bahwa Almarhumah Darmah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi (Pewaris) selama hidupnya tidak pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 240/DS-MR/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanggal 18 Agustus 2021;
9. Bahwa Almarhumah Darmah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B-2631/Kw.21.1/2/Kp.07/1/05/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Mei 2019;
10. Bahwa Almarhumah Darmah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi (Pewaris) meninggalkan harta berupa:
 - 10.1. Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0111-01-033457-50-2atas nama Darma, A.Ma.
 - 10.2. Tabungan pada Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 7123530157 atas nama Darmah, S.Pd.I.
11. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris Darmah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi untuk kelengkapan administrasi penarikan/pencairan uang tabungan pada PT. Taspen, Bank BRI dengan Nomor Rekening 0111-01-033457-50-2 dan pada Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 7123530157 atas nama Darmah, S.Pd.I binti Andi Paolai alias Andi Palaloi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Darmah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp



3. Menetapkan Darming, S.Pd.I. binti Andi paolai alias Andi Palaloi, lahir pada tanggal 09 Agustus 1965 adalah ahli waris dari Darmah, S.Pd.I. binti Andi Paolai alias Andi Palaloi;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Andi Paolai dan Andi Mamara yang dibuat oleh Pemohon Darming, S.Pd.I bertanggal 6 Agustus 2021, diketahui oleh Kepala Desa Mario, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama A. Mamara Nomor 225/DS-MR/VIII/2021 bertanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama A. Paolai Nomor 226/DS-MR/VIII/2021 bertanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, kemudian diberi kode P3.
4. Asli Surat Kematian atas nama A. Fatimah, S.Pd.I Nomor 227/DS-MR/VIII/2021 bertanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, kemudian diberi kode P4.

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp



5. Asli Surat Kematian atas nama Darmah, S.Pd.I Nomor 228/DS-MR/VIII/2021 bertanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, kemudian diberi kode P5.
6. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Agustus 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Mario dan Camat Libureng, kemudian diberi kode P6.
7. Surat Keterangan Belum Menikah Nomor: 240/DS-MR/VIII/2021 bertanggal 18 Agustus 2021 a.n. Darmah, S.Pd.I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, kemudian diberi kode P7.
8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Darmah, S.Pd.I pada Bank Mandiri Syariah Watampone , No.rekening: 7123530157 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8
9. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Darma, A.MA pada BRI Cabang . Watampone, No. rekening: 0111-01-033457-50-2 bertanggal 05/4/2018 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9
10. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B-2631/Kw.21.1/2/Kp.07.1/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 a.n. Darmah, S.Pd.I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian diberi kode P10;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Andi Marina binti Andi Burhanuddin**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa kenal dengan Pemohon bernama Darming, S.Pd.I;
- Bahwa kenal dengan kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ibu kandung Pemohon bernama Andi Mamara, meninggal tahun 1991, ayah kandung Pemohon bernama Andi Paolai, meninggal tahun 2015;
- Bahwa Pemohon bersaudara 3 orang yaitu A. Fatimah, S.Pd.I, Darmah, S.Pd.I, dan Darming, S.Pd.I;
- Bahwa A. Fatimah, S.Pd.I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019;
- Bahwa Darmah, S.Pd.I telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 di Tinco Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Almarhumah Darmah, S.Pd.I meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Darmah, S.Pd.I semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru);
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Darmah, S.Pd.I memiliki tabungan pada Bank Dandiri Syariah Watampone, Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone dan Taspen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan Almarhumah Darmah, S.Pd.I pada Bank Dandiri Syariah Watampone, Bank BRI Cabang Watampone dan Taspen dan keperluan lainnya.

Saksi 2, **Andi Suraga bin Rappeng**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon bernama Darming, S.Pd.I;
- Bahwa kenal dengan kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ibu kandung Pemohon bernama Andi Mamara, meninggal tahun 1991, ayah kandung Pemohon bernama Andi Paolai, meninggal tahun 2015;
- Bahwa Pemohon bersaudara 3 orang yaitu A. Fatimah, S.Pd.I, Darmah, S.Pd.I, dan Darming, S.Pd.I;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa A. Fatimah, S.Pd.I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019;
- Bahwa Darmah, S.Pd.I telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 di Tinco Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Almarhumah Darmah, S.Pd.I meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Darmah, S.Pd.I memiliki tabungan pada Bank Dandiri Syariah Watampone, Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone dan Taspen;
- Bahwa Almarhumah Darmah, S.Pd.I semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan Almarhumah Darmah, S.Pd.I pada Bank Dandiri Syariah Watampone, Bank BRI Cabang Watampone dan Taspen dan keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp



dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watampone untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Andi Marina binti Andi Burhanuddin** dan **Andi Suraga bin Rappeng**;

Menimbang, bahwa bukti P1, P5, P6, P8, P9 dan P10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan/diketahui oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P6 tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Darmah, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4 tersebut, terbukti pula bahwa ibu kandung dan ayah kandung serta saudara kandung Almarhum Darmah, S.Pd.I, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P7, P8, P9 dan P10 tersebut, terbukti pula Darmah, S.Pd.I telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, memiliki tabungan pada Bank Mandiri Syariah Watampone, BRI Cabang Watampone dan memiliki tabungan pada PT Taspen sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Darmah, S.Pd.I dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Darmah, S.Pd.I bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Tinco Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Darmah, S.Pd.I memiliki tabungan pada Bank Mandiri Syariah Watampone, Bank Rakyat Indonesia (BRI), TASPEN dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan dana tabungan Almarhumah Darmah, S.Pd.I dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Darmin, S.Pd.I (saudara kandung) adalah ahli waris dari Almarhumah Darmah, S.Pd.I;
- Bahwa Almarhumah Darmah, S.Pd.I telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 di Tinco Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa kematian Almarhumah Darmah, S.Pd.I bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Almarhumah Darmah, S.Pd.I terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 1991.
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Darmah, S.Pd.I terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa semasa hidup Almarhumah Darmah, S.Pd.I memiliki tabungan pada Bank Dandiri Syariah Watampone, Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone dan Taspen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan Almarhumah Darmah, S.Pd.I pada Bank Dandiri Syariah Watampone, Bank BRI Cabang Watampone dan Taspen dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Darmah, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Darmah, S.Pd.I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp



keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Darmah, S.Pd.I meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 di Tinco Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Darmah, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Darmah, S.Pd.I dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Darmah, S.Pd.I binti Andi paolai alias Andi Palaloi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021;
3. Menetapkan Darming, S.Pd.I binti Andi paolai alias Andi Palaloi (saudara kandung) sebagai ahli waris almarhumah Darmah, S.Pd.I binti Andi paolai alias Andi Palaloi;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah oleh kami Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.501/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

